

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA
MENGENAI TRADISI PEMAMANAN DALAM WALIMATUL ‘URSI
(Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh
Tenggara)**

SKRIPSI

LAILA SUHADA
NIM : 21. 14. 1. 041



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2018 M/1439 H**

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA MENGENAI
TRADISI PEMAMANAN DALAM WALIMATUL 'URSI
(Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh
Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

LAILA SUHADA
NIM : 21. 14. 1. 041



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2018 M/1439 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA MENGENAI TRADISI PEMAMANAN DALAM WALIMATUL ‘URSI (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)”. *Walimah* adalah bentuk rasa syukur dengan mengundang para kerabat, tetangga dan sekitarnya, agar mereka mengetahui bahwa telah diadakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan serta agar terhindar dari fitnah. *Pemamanan* merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Pada dasarnya tradisi *pemamanan* merupakan upaya tolong menolong secara suka rela antara kakak dan adik dalam struktur kekerabatan terhadap seseorang yang memiliki hajat *walimatul ‘ursi*. Namun kenyataan yang terjadi dimasyarakat, paman harus berhutang demi memenuhi keinginan dari saudara perempuan dan keponakannya agar *walimah* itu terlihat mewah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna *pemamanan* dalam *walimatul ‘ursi* menurut pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara terhadap Praktik *Pemamanan* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan pendekatan konseptual dan sosiologi, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh di lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada proses editing dan analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan yang di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Pemamanan* yang dilakukan masyarakat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara disebabkan unsur keterpaksaan dan hilangnya marwah seorang paman apabila tradisi *pemamanan* ini tidak dilaksanakan, dengan cara masyarakat dan para kerabat akan mengucilkan paman yang tidak mau melaksanakan tradisi *pemamanan*. Berdasarkan pandangan MPU Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Tradisi *Pemamanan* boleh di laksanakan apabila tidak terjadi hutang puitang antara paman dengan pihak lain demi memenuhi keinginan keponakannya, namun apabila hal itu terjadi maka Tradisi *Pemamanan* haram untuk dilaksanakan, karena berdasarkan Hadits Rasulullah dan pendapat para Jumhur Ulama bahwa Hukum Mengadakan walimah itu sunnah mu’akkad, dan disesuaikan dengan kondisi di saat lapang atau sempit.

Kata Kunci: Pandangan Ulama, Tradisi, Pemamanan, Walimatul ‘Ursi, Aceh Tenggara

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA MENGENAI TRADISI PEMAMANAN DALAM WALIMATUL 'URSI (Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran

yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku pembimbing I dan ibunda Cahaya Permata SHI, MH selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Drs. Azwani Lubis MA, Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta Nur Ali dan Razemah, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
8. Nenek tercinta, Tukinem yang selalu mendo'akan dan memebekali penulis dengan nasihat yang sangat luar biasa.
9. Bapak ketua umum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara yakni bapak Teungku Syabirin dan Bapak mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara yakni bapak Teungku Muhammad Abbas Lc serta anggota komisi c Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara yakni bapak Teungku Saridin Suli yang telah bersedia memberikan saya ilmu untuk menuntaskan skripsi ini.

10. Bapak kepala Adat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yakni bapak Bustami Saddam Selian dan Burhan Alpin Pinim, yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Iriadi dan Ibu Nur Maulina, serta nenek Tukiyeem yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan saya kehidupan layaknya seperti anak sendiri sehingga saya bisa menyelesaikan masa kuliah sampai saat ini
12. Guru sekaligus Orang tua angkat saya ibunda Suam Julianita S.Pd dan ayahanda Sumarno, yang sudah menyayangi dan merawat saya seperti anak sendiri.
13. Keluarga besar saya, Kakak tercinta Asnita dan Nuria Salfia, Adik-adik Tersayang Salwa Alnisa, Bayu Muiqbal, Yaumul Khair Rahman dan Raudhah Nur Jannah, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini terkhusus buat abang ku Muliono Suhandha.
14. Rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Ashiyah dan khususnya kelas B tahun 2014 terlebih buat ketiga sahabat ku

Sawlina Rizki Rambe, Roro Retno Wulan Sari dan Dedek Jannatu Rahmi Lubis. Yang selalu memberi dukungan kepada saya.

15. Kakanda tercinta Nurman Ritonga, SH. MH dan Zakiah Khoiriah Lubis, SH yang rela meluangkan waktu untuk membantu penulis dan memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa kepada penulis.

16. Seluruh keluarga besar Kohati dan HMI Komisariat Fakultas Syariah khususnya kepengurusan 2017-2018 dan Kawan-kawan Kelompok KKN 41 Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

17. Seluruh keluarga besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) UIN SU, yang telah mendidik saya untuk terus berkarya dan mencintai keluarga di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN SU.

18. Kemudian untuk seluruh Guru-Guru sekolah, untuk guru-guru di MIN Padang Tualang, MTs.N Tanjung Pura, dan MAN 2 Tanjung Pura. Terkhusus ibunda Ruslina S.Pdi, ibunda Rabiatus Adawiyah S.Pd dan ayahanda Edi Sahputa S.Pdi. MM.

19. Teman-teman Kos 98. Yang telah memberikan dukungan serta semangat yang besar kepada Penulis Khususnya adik ku, Fitri Chairani Dalimunthe

20. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 29 Oktober 2018

Penulis

Laila Suhada

NIM:21141041

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Pemikiran.....	19
F. Hipotesa.....	22
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: TINJAUAN UMUM WALIMATUL 'URSI

A. Pengertian Walimatul 'Ursi	29
B. Dasar Hukum Walimatul 'Ursi	31
1. Hukum Mengadakan Walimatul 'Ursi	31
2. Hukum Memenuhi Undangan Walimatul 'Ursi	36
C. Adab Walimatul 'Ursi	38
D. Hikmah Walimatul 'Ursi	41

BAB III: PRAKTIK PEMAMANAN DI DESA PERAPAT HILIR KECAMATAN

BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Aceh Tenggara	42
1. Letak Geografis	42
2. Keadaan Demografis	45
B. Tradisi Walimatul 'Ursi Kabupaten Aceh Tenggara	47
C. Praktik Pemamanan di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara	49

BAB IV: PANDANGAN MASYARAKAT DAN ULAMA MENGENAI TRADISI

PEMAMANAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam

Mengenai Tradisi Pemamanan58

B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Tradisi Pemamanan di Desa Perapat

Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara63

1. Faktor Adat64

2. Faktor Tanggung Jawab.....66

3. Faktor Lingkungan69

C. Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi

Pemamanan.....71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan79

B. Saran83

Daftar Pustaka 85

Lampiran Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	44
Tabel II.....	46
Tabel III.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah Agama yang bersifat Universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan umat Islam di bumi, tidak ada satu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak satu pun masalah yang tidak di sentuh nilai Islam didalamnya, dan salah satunya yang selalu menjadi objek kajian dalam Islam yaitu “pernikahan”.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mana pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan sebuah proses dimana perempuan dan laki-laki menyatukan hubungan mereka dalam ikatan kekeluargaan dengan tujuan mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nampak jelas bahwa pernikahan ditinjau dari segi hukum yakni suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.²

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan.³

Setelah akad perkawinan sudah sah, maka alangkah baiknya untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai agar tidak

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1992), h. 188.

³ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 164.

terjadi tuduhan-tuduhan miring terhadap rumah tangga dan pemeliharaan terhadap kehormatan kaum muslimin dari kehancuran. Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرِو قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفِّ"
رواه الترمذي⁴

Artinya: menceritakan kepada kami Nashr bin Aliy al Jahdomy dan al-Kholil bin Amr mereka berdua berkata: menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus, dari Kholid bin Ilyas, dari Robi'ah bin Abu 'Abdirrahman, dari Al-Qasim dari 'aisyah, dari Nabi SAW beliau bersabda: " Beritahukanlah oleh kalian akan pernikahan, dan buatlah di Masjid dan tabuhlah rebana pada pernikahan itu". (H.R At-Tirmidzi)

Hadits shahih menyebutkan bahwa salah satu cara memaklumkan nikah yang syar'i adalah menabuh gendang saat pernikahan dan diadakan acara *walimatul 'Ursi* (pesta pernikahan).⁵

⁴ Sunan At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Terj. Moh. Zuhri Dipl. TAFL dkk (Semarang: Asy Syifa' 1993) h.132.

⁵ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Mahram Jilid 6*, (Jakarta: Darul Haq, Cetakan I, 2012), h. 303.

عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَئِذٍ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُؤَيْرِيَّاتُ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ. إِذْ قَالَتْ أَحَدَاهُنَّ وَفِينَا بَنِي يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ "دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ".⁶ رواه البخاري

Artinya: Dari Kholid bin Dzakwan berkata: “Rubayyi binti Mu’awwidz bin Afro’ berkata: “Datang Nabi SAW. lalu beliau masuk ketika perkawinan diselenggarakan atasku, lalu beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu atasku, lantas budak-budak perempuan kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh dari ayah-ayah kami pada Perang Badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah berkata (bernyanyi), padahal di sisi kami ada Nabi yang tahu akan apa yang terjadi besok maka beliau bersabda: “Tinggalkanlah ini dan ucapkan (nyanyikan) dengan sesuatu yang bisa kamu ucapkan (nyanyikan)”.(H.R Bukhari)

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. *Walimah* biasa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. *Walimatul ‘Ursi* di kalangan ulama diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah

⁶ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk (Semarang: Asy Syifa’ 1993) h.77.

mu'akkad.⁷ Hal ini di pahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn

Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
إِنِّي أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ "بَارَكَ لَكَ اللَّهُ أَوْلِمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ." رواه

البخاري⁸

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". (H.R Bukhori)

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam. *Walimatul 'Ursi* dilaksanakan dalam rangka

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Daral-Fikr, 1983), h. 206.

⁸ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.92.

mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada fitnah dikemudian hari.

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep *'urf* atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku dimasyarakat muslim. *'urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *'urf shahih*. Sebaliknya *'urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan *'urf fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Berdasarkan perkembangan dimasyarakat, *walimah* berubah menjadi bermacam – macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraannya. Dapat kita lihat bahwa banyak sekali *walimah* yang tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, berlomba-lomba dalam kemewahan bahkan ada yang sampai berhutang. *Walimah* secara tidak langsung dapat membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntutan sosial harus dilakukan hal ini tentu tidak masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup “pas-pasan” tentu ini sangat merepotkan. Namun

karena disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya.

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan. Akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna lebih khusus. Tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun.⁹

Bentuk perkawinan dan adat istiadat ini, senantiasa berkembang dan mengikuti proses perkembangan peradaban. Seperti halnya dengan proses perkawinan adat Alas yang merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat Alas adalah *Turun Mandi, Sunat Khitan, Perkawinan* dan *Kematian*. Pada setiap kegiatan ini dikenal beberapa tradisi tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. Adapaun bentuk tolong menolong yang dilakukan masyarakat Alas yaitu *Pemamanan, Tempuh* dan

⁹ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolgi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 70.

Nempuhi Wali. Ketiga tata cara itu ialah yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Alas dalam prosesi upacara pernikahan (pesta).

Hal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Alas saat dilangsungkannya resepsi pernikahan (*Walimatul 'Ursi*) tersebut, bahwasanya apabila ada salah satu keluarga yang melangsungkan *Walimatul 'Ursi*, maka ayah, ibu, adik, kakak serta sanak saudara yang masih memiliki pertalian darah dengan pengantin akan menggunakan pakaian adat Alas dan menunggangi kuda secara beriringan. Mereka pawai dari ujung jalan yang satu ke ujung jalan satunya lagi dan melintasi jalan umum. Masyarakat Alas biasanya menyebut perhelatan tersebut dengan “Pemamanan” sebuah tradisi yang biasa dilakukan di Aceh Tenggara.

Istilah *Pemamanan* tidak terlepas dari kata “Paman” yakni saudara laki-laki dari garis ibu adik atau kakak ibu. Masyarakat Alas mempercayai paman sebagai penanggung jawab atas *Walimatul 'Ursi* keponakannya. Marwah setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta tersebut.

Memberikan tunggangan kuda kepada anggota keluarga keponakan merupakan bagian dari tradisi *pemamanan*. Paman-lah yang mencari/menyewa kuda tunggangan untuk dipakai oleh keponakan

sekeluarga. Selain memberikan tunggangan kuda, si paman juga bertanggung jawab atas segala yang diminta dari pihak ibu keponakannya. Paman juga bertanggung jawab memenuhi segala keperluan pesta di rumah keponakannya.

Seorang paman juga harus memahami status keluarga keponakannya. Jika keponakannya anak kepala dinas atau pejabat, tentu acara pesta akan dibuat meriah. Peran paman agak berat, bisa jadi paman akan dimintai kulkas bahkan sepeda motor untuk keponakannya. Biasanya pihak keluarga langsung melengkapi kebutuhan pesta dan alat rumah tangga si anak. Selepas pesta catatan keuangan diserahkan kepada paman. Tergantung berapa jumlah paman, jika dua orang berbagilah mereka berdua. Jika si paman hanya satu orang tentu beban si paman lebih berat.

Sekilas tanggung jawab yang dinisbatkan kepada paman akan menjadi beban, baik beban ekonomi maupun beban moral. Beban bagi paman yang ekonominya menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan ia akan berhutang ke orang lain demi mengabdikan permintaan ibu keponakannya. Di sinilah martabat paman sangat disanjung-saji.

Beban ekonomi sejalan dengan beban moral. Seorang paman yang tidak turut membantu tidak akan ditulis namanya di “buku keluarga” yang menggelar pesta. bahkan mereka tak ikut membantu apabila paman tersebut yang mengadakan pesta untuk anak-anaknya. Berapa pun atau apa pun bentuk sumbangan si paman akan dicatat dalam “buku keluarga”. Di sini moral seorang paman dipertaruhkan hal itu disebabkan karena masyarakat Alas menganggap pamanlah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam pelaksanaan *walimah*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh salah satu masyarakat di Desa Perapat Hilir kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara laki-laki yang bernama Badri Ishaq Selian, beliau mengatakan bahwa jika dilihat dari segi kekeluargaan memang tradisi “pemamanan” ini bagus, karna itu dapat mempererat rasa kekeluargaan, tetapi menurutnya masih banyak cara untuk memperkuat kekeluargaan tidak harus melalui tradisi *pemamanan* ini, karna tradisi ini sangatlah memberatkan bagi mereka yang menyandang status paman, dengan adanya tradisi ini para paman harus rela berhutang asalkan keponakanya bahagia saat resepsi pernikahanya tanpa memikirkan setelah perhelatan selesai hutang tersebut menjadi beban yang berat bagi paman,

karena mayoritas di sini hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, sementara paman juga memiliki isteri dan anak yang menjadi tanggung jawab mereka.¹⁰

Sama halnya dengan pendapat dari bapak Bustami Saddam Selian dan bapak Budimansyah Ramud yang merupakan salah satu kepala Adat di Desa Perapat Hilir, yang mengatakan bahwa jika dilihat dari proses berlangsungnya tradisi *pemamanan* ini, banyak sekali faktor-faktor yang dapat memberatkan seorang paman, bukan hanya berhutang saja paman juga harus mengumpulkan masyarakat bahwasanya saudara perempuannya akan melaksanakan pesta dan paman juga harus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, berbetuk sumbangan dana maupun yang lainnya yang mana dalam melakukan kegiatan itu tidak cukup dengan beberapa jam saja tetapi sehari-hari bahkan sampai berminggu, sementara pekerjaan paman bukan hanya itu saja, paman juga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya.¹¹

¹⁰ Badri Ishaq Selian, Wawancara di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 21 Maret 2018.

¹¹ Bustami Saddam Selian dan Budimansyah Ramud, wawancara di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 22 Maret 2018.

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa tradisi “pemamanan” dalam *walimatul ‘Ursi*, tidak sepenuhnya memberikan efek yang baik bagi paman dan sanak saudara yang lainnya, yang mana seharusnya tradisi “pemamanan” ini dapat berdampak baik malah mejadi beban bagi seorang paman, dan bahkan kerap kali menjadi masalah dalam keluarga si paman sendiri, dan tidak menutup kemungkinan paman akan berhutang kepada rentenir disebabkan membutuhkan dana yang mana waktunya harus sesegera mungkin untuk dilakukan.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ "أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ". رواه البخاري¹²

Artinya: Dari Mansur bin Sofiah binti Syaibah berkata: “Rasulullah SAW. Menyelenggarakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua *mud* gandum” (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu

¹² Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.97.

ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh salah seorang ulama aceh tenggara yang bernama H. Safaruddin Pinim Lc, beliau mengatakan bahwa tradisi “Pemamanan” ini memang banyak mengandung unsur pemaksaan diri, demi menunjukkan kemewahan, baik itu dari pihak paman maupun pihak keluarga yang mengadakan hajatan, sehingga proses terlaksananya tradisi “pemamanan” ini banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya hukum dari *Walimah* itu sendiri adalah sunnah, sesuai dengan Hadits Rasulullah.¹³

Senada dengan pendapat Teungku Muhammad Abbas, H. Anwar Akram Lc, MA dan Teungku Karimin, Mereka mengatakan bahwa tidak semua proses tradisi “Pemamanan” itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, terkhusus proses “pemamanan” dimasa lalu itu tidak seperti yang sekarang, “pemamanan” yang sekarang sudah terlalu berlebihan. Dalam Islam bahwa

¹³ Hasil wawancara dengan H. Safaruddin pinim Lc, selaku komisi fatwa MPU Aceh Tenggara, senin 07 Mei 2018.

orang tua yang bertanggung jawab atas kebutuhan anaknya bukan orang lain baik itu paman atau siapapun.¹⁴

Sama halnya dengan pendapat H. Sabaruddin Munthe M,Th dan Teungku Kamil Selian, mereka mengatakan bahwa memang tradisi “Pemamanan” ini tidak sesuai dan bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam, karena sebagaimana yang tertera dalam hadits Rasulullah bahwa hukum mengadakan *walimah* itu sunnah dan melakukannya sesuai dengan kemampuan tidak perlu sampai berhutang kemana-mana, apalagi terkadang sampai berhutang dengan cara riba, yang mana riba itu hukumnya haram, jadi secara tidak langsung tradisi “Pemamanan ini bisa di hukuminya Haram apabila ditempuh melalui jalan Riba. Dan hal itu sudah banyak terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara ini.¹⁵

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, di atas. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* itu diadakan sesuai dengan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Teungku M. Abbas, H. Anwar Akram dan Teungku Karimin, pada tanggal 08 Mei 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan H. Sabaruddin Munthe dan Teungku Kamil Selian, pada tanggal 11 Mei 2018

kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya dengan catatan, agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan sampai-sampai memaksakan diri sendiri.

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara memaksakan diri dengan berhutang kepada orang lain dan saling membangga-banggakan diri dengannya.

Tradisi seperti ini bukanlah tradisi umat Islam bahkan tradisi ini diambil dari umat Nasrani pada tata cara pernikahan mereka¹⁶. Dan merupakan hal yang telah maklum bahwa tidak diperkenankan menyerupai orang-orang kafir berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

... مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. رواه ابو داود¹⁷

Artinya: “*Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk darinya.*” (H.R Abu Daud).

¹⁶ Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), h. 146-147.

¹⁷ Abu Daud, *Tarjamah Shahih Abu Daud Jilid II*, Terj. Nashiruddin Al-Abani dkk (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007) h. 130.

Berdasarkan keterangan di atas tadi menjelaskan bahwa Rasulullah mengharamkan kita untuk melakukan *walimah* yang terlalu memaksakan diri sehingga berhutang kepada orang lain, Karena pada dasarnya itu adalah budaya orang Nasrani, apabila kita melakukannya itu sama artinya kita mengikuti ajaran Nasrani.

Tradisi *pemamanan* ini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, karena di sana mayoritas penduduknya adalah suku Alas. Jika dilihat adapun hikmah dilakukannya *walimah* ini ialah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari, tetapi sekarang ini orang-orang melakukan *walimah* untuk berbangga-bangga. Bahkan rela membebani diri dengan menggadaikan atau bahkan menjual harta miliknya yang akan mencekik lehernya sendiri.

Melihat fenomena ini maka penulis tertarik untuk meneliti . Dan penulis menganggap hal tersebut penting untuk diteliti. Dengan judul penelitian: “PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGGARA MENGENAI TRADISI PEMAMANAN DALAM WALIMATUL ‘URSI (Studi

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana praktik *pemamanan* dalam tradisi masyarakat Alas di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang melatar belakangi terjadinya Tradisi *Pemamanan* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babusaalam kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap praktik *Pemamanan* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babusaalam Kabupaten Aceh Tenggara

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang praktik *pemamanan* dalam tradisi masyarakat Alas di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini merupakan cara yang di gunakan peneliti dalam menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar

sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui suatu kekayaan tradisi di daerah lain.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat di Desa Perapat Hilir, dimana sebelumnya penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama dan bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tradisi *pemamanan* di Desa Perapat Hilir.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Nikah adalah hubungan yang sangat mulia dan harus dijaga. Banyak orang setuju jika nikah dilakukan hanya sekali seumur hidup. Salah satu syarat nikah yaitu *An-tharadhin* (saling meridhai). *An-tharadhin* artinya menerima dengan lapang dada tanpa adanya unsur paksaan bagi salah satu

pihak, begitu juga dengan pihak keluarga antara keduanya sehingga terlaksananya *walimatul 'Ursi* (pesta pernikahan).

Walimah tentunya tidak terlepas dari yang namanya Adat (kebiasaan) masyarakat yang berdomisili pada satu daerah tertentu. Sama halnya dengan tradisi *pemamanan* yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Perapat Hilir. Mayoritas masyarakat di Desa Perapat Hilir mewajibkan tradisi *pemamanan* bagi keluarga yang mengadakan *walimah*, karena mereka menganggap melalui tradisi tersebut persaudaraan semakin erat antara kakak dan adik, mereka beranggapan sejatinya saudara perempuan adalah tanggungan dari saudara laki-laki, karena di dalam keluarga anak laki-laki itu dianggap sebagai tulang punggung keluarga sebagai pengganti ayah, maka dari itu saudara laki-laki adalah wali bagi saudara perempuannya, hal itu menyebabkan masyarakat Desa Perapat Hilir memandang bahwa paman yang harus mengadakan tradisi *pemamanan* tersebut.

Berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukahri, hadits Rasulullah SAW yakni:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
إِنِّي أَنْزَلْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ "بَارَكَ لَكَ اللَّهُ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ." رواه

البخاري¹⁸

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". (H.R Bukhori)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah yaitu sunnah mu'akkad sesuai dengan hadis yang dipaparkan di atas, dan pelaksanaan *walimah* itu didasarkan pada kondisi lapang atau sempit. Maka perlu dipahami bahwa hukum *walimah* dalam Islam dengan tradisi masyarakat Desa Perapat Hilir berbeda, di Desa Perapat Hilir perhelatan *walimah* diadakan dengan mewah dengan rangkaian adat yang panjang, yang mana setelah selesai acara *walimah* tersebut catatan biaya yang dihabiskan saat *walimah* akan di serahkan kepada paman, karena itu merupakan bagian dari tradisi *pemamanan*, hal ini yang menyebabkan peneliti sangat tertarik untuk meneliti peristiwa ini.

¹⁸ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.92.

F. HIPOTESA

Berdasarkan hasil penelitian sementara, bahwa mayoritas masyarakat di Desa Perapat Hilir adalah suku Alas dan suku Alas itu adalah suku yang 100% beragama Islam, sehingga dalam melakukan kegiatan apapun Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan pedoman, *walimah* boleh dilaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga penulis berasumsi mengadakan *walimah* dengan adanya tradisi *pemamanan* hukumnya Mubah (boleh), dan disesuaikan dengan keadaan paman.

G. METODE PENELITIAN

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Tipe Penelitian

Menentukan Tipe penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab tipe penelitian merupakan payung yang akan

digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset.¹⁹ Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Penelitian ini digolongkan kepada tipe penelitian yuridis empiris adalah tipe penelitian Hukum Sosiologis yang mengkaji budaya-budaya hukum yang hidup dimasyarakat dalam hal ini tradisi pemamanan dalam *walimatul 'Ursi* di Desa Parapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian yuridis empiris ini juga disebut sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁰ karena data yang dibutuhkan peneliti ada di lapangan yaitu di Desa Parapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah/setting alamiah (*paradigma interpretif*). Yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 135.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.

2. Pendekatan Masalah

a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan pandangan-pandangan Ulama yang ada di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

b) Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan cara melihat fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan *walimatul 'Ursi* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara mengenai konsep *Pemamanan*.

3. Bahan Hukum

Ada tiga bentuk Bahan Hukum yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Bahan Hukum primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para ulama, yakni para ulama yang bergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara, tokoh masyarakat, Pemangku Adat, masyarakat setempat khususnya para pelaku *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi*.
- b) Bahan Hukum sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan *walimatul 'Ursi*.
- c) Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, data monografi Desa, data statistik Desa, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data, yaitu:

a) *Interview*/wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya jawab dengan respondens dengan menggunakan langkah-langkah :

1) Mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2) Mewawancarai dan meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode *snowball sampling* (wawancara bergulir).

3) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

b) *Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *kualitatif*

dengan metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulis membagi pembahasan ini kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab I, Pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum *Walimatul ‘Ursi* yang membahas tentang Pengertian *walimatul ‘Ursi*, dasar hukum *walimatul ‘Ursi*, adab *walimatul ‘Ursi*, dan hikmah *walimatul ‘Ursi*.

Bab III, Praktik Pemamanan di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Aceh Tenggara, tradisi apa saja yang biasa dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara saat acara *walimatul ‘Ursi*, dan praktik pemamanan saat *Walimatul ‘Ursi*.

Bab IV, Pandangan Masyarakat dan Ulama mengenai tradisi Pemamanan bagaimana pandangan masyarakat Desa Perapat Hilir terhadap tradisi *pemamanan*, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi*, bagaimana pandangan ulama Aceh Tenggara terhadap tradisi *Pemamanan* yang terjadi di Desa Perapat Hilir.

Bab V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM WALIMATUL 'URSI

A. Pengertian Walimatul 'Ursi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *walimah al- 'Ursi* diartikan sebagai perjamuan untuk perkawinan.²¹ *Walimah* (أَلْو لَيْمَةٌ) artinya Al-jam'u = Kumpul, sebab antara suami dan isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.²² *Walimah* (أَلْو لَيْمَةٌ) berasal dari bahasa Arab: أَلْو لَيْمَةٌ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²³ *Walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada saat pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya ijab qabul atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan selain dari perkawinan. Dikalangan ulama *walimatul 'Ursi* diartikan sebagai

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.1268.

²² Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 131.

²³ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 27.

perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.²⁴

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, teman, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau yang lainnya. Dalam *walimah 'Ursi* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mempersiapkan dan menghadirkan makanan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Setelah akad nikah maupun acara *walimah* selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarganya dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarganya dapat menahan menantunya selama tiga hari berturut-turut.²⁵

²⁴ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji 2016), h.123.

²⁵ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Adipura, 1999), h.114.

B. Dasar Hukum Walimatul 'Ursi

1. Hukum Mengadakan Walimatul 'Ursi

Jumhur ulama sepakat di Dalam kitab Fiqih Sunnah mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah mu'akkad*.²⁶ *Walimah* (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk *walimah* itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan *walimah* dengan menyuguhkan makanan apa saja adanya.²⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Mahalli sebagai berikut:

وَلَيْمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ وَاجِبَةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا فَرَضُ عَيْنٍ, وَقِيلَ كِفَايَةً وَقِيلَ

سُنَّةٌ.²⁸

Artinya: *Walimatul 'Ursi* sunnah. Pada satu pendapat wajib dan kewajibannya pardu ain, dan satu pendapat pardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.149.

²⁷ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i Ter, Al-Tanbih fii fiqih Asy-Syafi'i* (Semarang: Asy-Syifa,1992), h.237.

²⁸ Jalaluddin muhammad bin Al-mahalli, *Hasyiyatan Qulyubiy 'Umairah* (Lebanon: Darul Fikr, 1995), h.295.

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
إِنِّي أَنْزَلْتُ امْرَأَةً عَلَيَّ وَزِنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ "بَارَكَ لَكَ اللَّهُ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ". رواه
البخاري²⁹

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". (H.R Bukhori)

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadits itu tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah mu'akkad menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum datang Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dan disesuaikan dengan tuntunan

²⁹ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.92.

Islam.³⁰ Adapun dalil lain yang mengatakan bahwasanya dasar hukum *walimatul 'Ursi* itu sunnah mu'akkad dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yaitu:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ "أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ". رواه البخاري³¹

Artinya: Dari Mansur bin Sofiah binti Syaibah berkata: “Rasulullah SAW. menyelenggarakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua *mud* gandum” (H.R Bukhari).

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul 'Ursi*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan.³² *Walimah* ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam *walimah*

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.156.

³¹ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.97.

³² *Ibid.* h. 156.

memiliki arti yang sangat penting, ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya menghindarkan diri dari berbagai fitnah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, maka wajib mengadakan *walimah* setelah akad dilangsungkan dengan tujuan untuk memberi tahukan kepada sanak saudara dan para tetangga.³³

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang *walimatul 'Ursi*. Beliau menjawab, “segala puji bagi Allah. Kalau *walimatul 'Ursi* hukumnya adalah sunnah, dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan”.³⁴

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kadar kemampuan yang kita miliki. Hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. bahwa perbedaan-perbedaan dalam

³³ Mustafa Kamal et all, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h.266.

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, Terj. Amir Al-Jazzar dkk (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h.183.

mengadakan *walimah* bukan untuk melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.³⁵

Ulama berselisih pendapat tentang waktu *walimah*, apakah ketika melaksanakan akad atau setelahnya atau setelah berhubungan? Itulah yang menjadi pendapat mazhab Maliki. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, “setelah akad dan berhubungan.” Al-Mawardi dari pengikut mazhab syafi’i berpendapat bahwa waktunya setelah berhubungan. Ibnu As-Subki berkata, “yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW bahwa *walimah* itu diselenggarakan setelah berhubungan, dengan memberitahukan cerita pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy berdasarkan perkataan Anas, “di pagi harinya”, yakni saat Nabi jadi pengantin dengan Zainab, beliau mengundang kaum muslimin, perbuatan Nabi dijadikan bab oleh Al-Baihaqi ‘bab waktu walimah’.³⁶

³⁵ Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.152.

³⁶ Muhammad bin ismail Al-amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isn’an dkk, Jilid II (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press , 2014), h.727.

2. Hukum Memenuhi Undangan Walimatul 'Ursi

Menghadiri undangan *walimatul 'Ursi* hukumnya wajib apabila tidak sedang dalam keadaan *udzur*, dalam kitab *kifayatul akhyar* mengatakan sebagai berikut:

وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إِلَى الْوَالِيْمَةِ فَإِنْ كُنْتِ وَلِيْمَةً عُزْسٍ فَإِنْ أُوجِبْنَا الْوَالِيْمَةَ وَجِبْتَ وَإِنْ لَمْ تُؤْجِبْهَا وَجِبْتَ الْإِجَابَةُ أَيْضًا عَلَى الرَّاجِحِ.³⁷

Artinya: Adapun Kewajiban untuk menghadiri *walimah*, jika walimahnyanya pestanya *walimatul 'Ursi* atas pendapat yang kuat.

Imam As-Syafi'i Dalam kitab *Al-Umm* juga menuliskan sebagai berikut:

إِتْيَانُ دَعْوَةِ الْوَالِيْمَةِ حَقٌّ وَالْوَالِيْمَةُ الَّتِي تُعْرَفُ وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ وَكُلُّ دَعْوَةٍ كَانَتْ عَلَى إِمْلَاقٍ أَوْ نَفَاسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ حَدَثِ سُرُورٍ دُعِيَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَاسْمُ الْوَالِيْمَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا وَلَا أَرْخَصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا وَلَوْ تَرْكَهَا لَمْ يَبَيِّنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ فِي تَرْكِهَا كَمَا يُبَيِّنُ فِي وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ.³⁸

Artinya: “menghadiri undangan *walimah* hukumnya wajib, dan *walimah* yang biasa di maksud adalah *walimatul 'Ursi*. Ketika seseorang diundang dalam undangan apapun, baik imlak, setelah melahirkan, khitan atau mooment bahagia, itu juga termasuk *walimah*. Aku tidak mengizinkan siapapun mengabaikannya. Jika seseorang mengabaikan undangan

³⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Pekalongan: Raja Murah, 1994), h.69.

³⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 6 (Beirut libanon: Dar al-Kutub al-ilmiah), h. 195.

walimah, maka dalam pandanganku dia telah berdosa sebagaimana telah jelas dalam *walimatul 'Ursi*.

Menghadiri undangan dalam *walimatul 'Ursi* adalah wajib bagi sapa yang diundang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul walimah*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul walimah*, serta menimbulkan rasa bangga terhadap dirinya.³⁹

Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا). (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: bahwa rasulullah SAW bersabda, “ jika salah satu diantara kalian diundang *walimah* maka datanglah”. (H.R Bukhari)

Hadits di atas menyebutkan bahwa menghadiri *walimah* adalah hal yang wajib selama tidak ada *udzur* dan maksiat yang terdapat dalam

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.149.

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Lebanon: Darul Fikr, 2006), h. 271

walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak dapat hadir maka kewajiban dalam mendatangi *walimah* tersebut gugur.

C. Adab Walimatul 'Ursi

Walimatul 'Ursi merupakan perhelatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang mana dalam pelaksanaannya, *walimatul 'Ursi* disesuaikan dengan ajaran Islam dan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelaksanaan *walimatul 'Ursi* itu melanggar norma-norma agama. Adapaun adab-adab *walimah 'ursi* agar tidak melanggar aturan syari'at yaitu:⁴¹

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk (*tabarruj*). Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi, bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan antara yang laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta

⁴¹ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.110.

semacam ini biasanya tamu undangan dandanannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan ayat al-qur'an surah Al-Isra': 32 yaitu:

42  وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.
(Q.S Al-Isra':32)

- c. Disunnahkan untuk mengundang orang sholeh, kerabat dan rekan-rekan serta anak yatim tanpa memandang apah mereka miskin atau kaya.⁴³
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan juga makanan, sehingga terhindar dari kemubadziran.

⁴² Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h.227.

⁴³ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), h.79.

- e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak aqidah umat Islam dan diharamkan oleh syari'at, seperti menyediakan minuman yang memabukkan.⁴⁴
- f. Mendo'akan kedua mempelai
- g. Menghindari syirik dan kemungkar-an- kemungkar-an lain yang dapat merusak keimanan umat Islam.
- h. Selenggarakanlah acara *walimah* sesuai dengan kemampuan ekonomi atau finansial, dalam Islam tidak ada sebuah kewajiban melakukan *walimah* itu dengan mewah tetapi disesuaikan dengan keadaan.

Walimah merupakan sebuah ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen dan lain-lain.

⁴⁴ *Ibid.* h. 80-81.

D. Hikmah Walimatul 'Ursi

Pelaksanaan *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi dengan adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman kepada masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Adanya *walimatul 'Ursi* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW. yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'Ursi* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁴⁵

⁴⁵ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 151.

BAB III

PRAKTIK PEMAMANAN DI DESA PERAPAT HILIR KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Aceh Tenggara

1. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. kabupaten ini beribukota di Kuta Cane. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga Arung Sungai yang sangat menantang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada $3^{\circ}55'23''$ - $4^{\circ}16'37''$ LU dan $96^{\circ}43'23''$ - $98^{\circ}10'32''$ BT dengan Ketinggian 25-1000 m di Atas permukaan laut dengan dikelilingi Hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Sebelah utara berbatasan dengan Gayo Lues, sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kab, Aceh Timur, sebelah selatan dengan Kab. Aceh Selatan dan Kab. Aceh Singkil serta sebelah barat berbatasan dengan Kab. Aceh Selatan. Terbentuk pada tahun 1974 dengan ibukota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara sampai tahun 2009 terdiri dari 16 Kecamatan dan 385 Desa.

Pada waktu itu, luas wilayah Tanah Alas dan Gayo Lues adalah 10.487 km^2 (1.048.700 Ha) dengan jumlah penduduk sebanyak 12.400

jiwa. Sebelum pemekaran pada tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah 9,635 km². Setelah terjadi pemekaran wilayah dengan lahirnya Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002, berdasarkan UU No.4/2002, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi 4.231,41 km² dengan sebagian besar wilayah berada di Lembah Alas.

Tabel. 1

Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten
1	Lawe Alas	Ngkeran	13,0
2	Babul Rahmah	Lawe Sumur	23,0
3	Tanoh Alas	Tenembak Alas	22,0
4	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	23,0
5	Babul Makmur	Sejahtera	30,0
6	Semadam	Simpang Semadam	17,0
7	Leuser	Kane Mende	50,0
8	Bambel	Kuta Lang-Lang	7,0
9	Bukit Tusam	Lawe Dua	8,7
10	Lawe Sumur	Lawe Perlak	7,0
11	Babussalam	Kuta Cane	1,7
12	Lawe Bulan	Simpang Empat	2,0
13	Badar	Purwo Dadi	5,0
14	Darul Hasanah	Mamas	11,0
15	Ketambe	Lawe Bringin	19,0
16	Deleng Pokhisen	Beriring Naru	10,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017

2. Keadaan Demografis

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara⁴⁶. Oleh karena itu demografi dapat di artikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Kota Cane Kab. Aceh Tenggara.

Jumlah Penduduk Aceh Tenggara pada tahun 2015 adalah Sebesar 17.501 jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 177.024 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,87% untuk priode 2015-2016. Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahun dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Babussalam (24.670 jiwa), jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Lawe Alas	6,209	6,361	12,751
2	Babul Rahmah	3,872	3,859	7,732

⁴⁶ Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet ke-1 (Jakarta: Bintang Timur, 1995), h.154.

3	Tanoh Alas	2,157	2,141	4,298
4	Lawe Sigala-gala	8,912	8,933	17,845
5	Babul Makmur	5,899	6,102	12,000
6	Semadam	5,210	5,379	10,589
7	Leuser	1,732	1,772	3,503
8	Bambel	7,666	7,885	15,551
9	Bukit Tusam	4,798	4,858	9,656
10	Lawe Sumur	2,677	2,858	5,535
11	Babussalam	12,322	12,348	24,670
12	Lawe Bulan	7,531	7,633	15,164
13	Badar	6,349	6,342	12,691
14	Darul Hasanah	5,659	5,671	11,330
15	Ketambe	4,550	4,261	8,811
16	Deleng Pokhisen	2,547	2,531	5,079
	Jumlah	88,090	88,934	177,024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu Kabupaten adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sehubungan dengan itu pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan Prasarana diseluruh kecamatan untuk berbagai tingkat pendidikan.

Tabel. 3
Jumlah Sekolah dan Murid di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1	SD/MI	181	29.505
2	SMP/MTs	66	13.583
3	SMA/MA	32	9.158
4	SMK	7	1.593
5	Perguruan Tinggi	1	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2107

Secara umum pengklasifikasi ini merupakan tingkat pendidikan penduduk di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan untuk selalu berkembang dalam pendidikan.

B. Tradisi Walimatul 'Ursi Di Kabupaten Aceh Tenggara

Tradisi *Pemamanan* adalah Tradisi yang biasa di lakukan di Aceh Tenggara dalam praktik *walimatul 'Ursi*, hal itu terjadi karena mayoritas masyarakat di sana suku Alas atau *Kalak* Alas. Biasanya jika ayah dan ibu dari seseorang yang hendak menikah itu adalah suku Alas maka wajib bagi mereka melakukan tradisi *pemamanan*. Hal tersebut berlaku juga bagi yang hanya salah satu dari kedua orang tua seseorang yang hendak menikah yang suku Alas maka mereka tetap wajib melakukan tradisi *pemamanan*, tidak memandang apakah yang suku Alas itu ibu atau ayahnya.

Masyarakat yang bukan suku Alas, biasanya mereka melakukan praktik *walimatul 'Ursi* sesuai dengan suku mereka masing- masing, jika suku jawa maka *walimatul 'Ursi* sesuai dengan tradisi Jawa, begitu juga dengan suku padang, melayu, Karo dan suku-suku lain yang berdomisili di Aceh Tenggara.

Sebahagian masyarakat yang bukan suku Alas ada juga yang ikut melaksanakan tradisi *Pemamanan* saat *Walimatu 'Ursi*, namun mereka harus mencari seorang laki-laki untuk di jadikan saudara laki-laki angkat, dan saudara laki-laki angkat tersebut yang menjadi paman dalam pelaksanaan tradisi *Pemamanan*. karena mayoritas masyarakat Aceh Tenggara memandang bahwa tradisi *Pemamanan* itu Adalah Perhelatan yang sangat sakral. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua data di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang bernama H. Muhammad Salim Fakhri usia 55 tahun, beliau menuturkan yakni:

“Saya merupakan salah satu kepala adat di sini, jadi *pemamanan* ini adalah tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, pada dasarnya *pemamanan* ini berlaku untuk masyarakat Alas saja, jadi bagi pasangan suami isteri yang suku Alas asli jika mereka mau membuat pesta untuk anaknya maka wajib melakukan tradisi *pemamanan*, bagi pasangan suami isteri yang salah satu saja yang suku Alas tetap wajib melakukan tradisi *pemamanan*, namun jika yang bukan suku Alas itu isterinya, isterinya ini wajib mencari saudara angkat laki-laki untuk dijadikan saudara laki-lakinya yang berperan menjadi walinya di sini, jadi jika mereka mau mengadakan pesta, saudara laki-laki angkatnya itu yang melakukan tradisi *pemamanan*, sedangkan sepasang suami isteri yang bukan suku Alas tidak wajib melakukan tradisi *pemamanan*, mereka melakukan pesta dengan adat dan tradisi mereka masing-masing, namun banyak masyarakat di sini tertarik dengan naik kuda, jadi disore hari saat pesta selesai mereka mambawa anak mereka naik kuda keling kampung, dan melintasi kota, namun biaya

penyewaan kuda mereka sendiri yang menanggung, kalau *pemamanan* biaya penyewaan kudanya paman yang menanggungnya”.⁴⁷

C. Praktik Pemamanan Di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Mayoritas masyarakat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam dalam melaksanakan *Walimatul ‘Ursi* banyak memakai adat perkawinan Suku Alas. di mulai dari peminangan sampai selesai *walimatul ‘Ursi*. Namun ada juga masyarakat yang bukan suku Alas melaksanakan *Walimatul ‘Ursi* sesuai dengan adat mereka masing-masing.

Walimatul ‘Ursi adat Alas ini merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat di desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Upacara adat istiadat suku Alas pada saat *walimatul ‘Ursi* yaitu *mangiri*,⁴⁸ *ngacari*,⁴⁹ *mepaukh*,⁵⁰ *nembahi*,⁵¹

⁴⁷ H. Muhammad Salim Fakhri, Wawancara langsung dengan ketua adat di Desa Perapat Hilir Kec, Babussalam Aceh Tenggara, 14 september 2018.

⁴⁸ *Mangiri* adalah kegiatan memohon do’a restu yang dilakukan seorang pengantin kepada para tetangga yang hadir untuk membantu acara walimah dengan cara para tetangga membasuh telapak tangan dengan air yang sudah di sediakan kemudian membasuh beras yang sudah di sediakan ke kepala pengantin.

⁴⁹ *Ngacari* adalah pemakaian hena kepada pengantin yang dilakukan oleh remaja yang ada di lingkungan rumah pengantin.

⁵⁰ *Mepaukh* adalah proses perkenalan antara remaja wanita yang dibawa oleh pengantin perempuan kerumah mertuanya dengan remaja Pria yang ada di lingkungan rumah mertua pengantin perempuan.

*Peninian*⁵² dan *Pemamanan*. Pada setiap kegiatan ini dikenal beberapa tradisi tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. Kelima tata cara itu ialah yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Alas dalam prosesi *walimatul 'Ursi*.

Hal-Hal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Alas saat dilangsungkannya *walimatul 'Ursi* tersebut, bahwasanya apabila ada salah satu keluarga yang melangsungkan *walimatul 'Ursi*, maka ayah, ibu, adik, kakak serta sanak saudara yang masih memiliki pertalian darah dengan pengantin akan menggunakan pakaian adat Alas dan menunggangi kuda secara beriringan. Mereka pawai dari ujung jalan yang satu ke ujung jalan satunya lagi dan melintasi jalan umum. Masyarakat Alas biasanya menyebut perhelatan tersebut dengan “Pemamanan”.

Istilah *Pemamanan* tidak terlepas dari kata “Paman” yakni saudara laki-laki dari garis ibu adik atau kakak ibu. Masyarakat Alas mempercayai paman sebagai penanggung jawab atas perhelatan pesta pernikahan keponakannya. Marwah setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta

⁵¹ *Nembahi* adalah permohonan maaf dan memohon do'a restu sepasang pengantin kepada seluruh paman dan kedua orang tua.

⁵² *Peninian* adalah kehadiran keluarga nenek dari pihak ayah dan ibu pengantin untuk memberikan do'a restu kepada pengantin.

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang ibu yang bernama Roslaini Beruh usia 47 tahun, Beliau menuturkan yakni:

“Tradisi *pemamanan* ini memiliki rangkaian acara yang panjang, sebelum acara pesta di mulai biasanya seorang ibu yang mau menikahkan anaknya menemui saudara laki-laknya (*turang*) disampaikan apa hajatnya menemui *turang* tersebut, setelah disampaikan apa hajatnya, saudara laki-lai (*turang*) itupun menanyakan seperti apa pesta yang mau di lakukan mewah atau biasa-biasa saja, lalu *turangnya* ini menyampaikan apa saja yang diinginkan keponakannya itu, setelah disampaikan dan berdiskusi antara keduanya tadi, seorang ibu yang mau menikahkan anaknya, menyampaikan apa saja yang sudah didiskusikannya dengan saudara laki-laknya tersebut sambil menanyakan kepada anaknya apa yang di inginkan anaknya, agar dienuhi pamannya, setelah itu sang ibupun menyampaikan kepada *turangnya* apa yang di inginkan anaknya untuk dipenuhi oleh *turangnya* tersebut, begitu lah tradisi yang biasanya di lakukan di sini”.

Memberikan tunggangan kuda kepada anggota keluarga keponakan merupakan bagian dari tradisi *pemamanan*. Paman-lah yang mencari/menyewa kuda tunggangan untuk dipakai oleh keponakan sekeluarga. Biasanya penungangan kuda ini dilakukan pada saat sore hari pukul 17.30. Setelah acara pesta selesai, maka seluruh paman dari pengantin berkumpul di halaman rumah dan pengantin keluar dengan di dampingi satu orang anak perempuan yang belum menikah untuk memohon maaf dan memohon do'a kepada seluruh paman agar rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi seputar tradisi *Pemamanan* yang dilakukan di Desa Perapat Hilir tersebut, Saudari Isbayni Pinim Am.Keb, S.St, umur 24 tahun. Bertempat tinggal di Desa Perapat Hilir.

“Pesta pernikahan saya tepatnya pada hari rabu, tanggal 12 September 2018. Pada saat pesta, saya melakukan tradisi *pemamanan* ini, biasanya saat pesta para tamu yang di undang datang mulai dari jam 12.00 wib sampai jam 15.00, dan dari pukul 15.00 itu mulailah acara adat, yaitu *peninian* dan *pemamanan*. *Peninian* itu seluruh keluarga dari nenek baik dari pihak ibu maupun ayah datang dan panitia dalam pesta harus sudah menyediakan tempat untuk *peninian* ini. Setelah acara *peninian* sudah selesai. Kemudian mulai pukul 17.30 dilakukanlah acara *pemamanan*, seluruh paman saya datang dan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia, kemudian para *belagakh* menghidangkan makanan, dan piring makan paman itu berbeda dengan tamu, khusus untuk paman menggunakan piring yang berwarna emas, setelah selesai makan lalu paman duduk membentuk lingkaran dan pengantin seperti saya dan suami saya keluar didampingi anak perempuan yang belum menikah (*Pengembar*) dengan membawa air putih satu *teko* dan *kampil*, *kampil* ini biasanya berisi sirih, tembakau, pinang muda, gambir dan kapur. kemudian saya dan suami saya bersama *pengembar* saya *nembahi* semua paman yang hadir dan kedua orang tua saya juga ikut duduk bersama para paman saat *nembahi* itu, *nembahi* itu sama dengan *menyembah*, jadi saya sembah kedua orang tua saya terlebih dahulu baru setelah itu saya sembah semua paman yang datang dengan mencium tangan paman sambil memohon kepada paman agar mereka mendo’akan rumah tangga saya ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sambil memohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Setelah itu paman menasehati apa yang baik dan apa yang buruk yang harus saya lakukan dan saya tinggalkan jika nanti saya sudah ikut suami saya, selesai paman menasehati lalu saya tuangkan air putih yang diteko itu kepada paman saya, selesai minum paman makan sirih yang dibawa *pengembar* saya. Satu persatu paman saya di sembah seperti

itu. Setelah selesai barulah saya dinaikkan ke kuda mengelilingi kota dan di antarkan ke rumah mertua saya dengan kuda tersebut.⁵³

Penuturan yang di sampaikan informan di atas sama dengan yang di sampaikan informan yang bernama Indra Fahrul Razi Munthe, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Indra Fahrul Razi Munthe, umur 25 tahun, beliau menuturkan yakni:

“Bertempat di Desa Perapat Hilir. Saya melaksanakan pesta pernikahan saya tepatnya hari Kamis, tanggal 13 September 2018. Pada saat pesta, saya melakukan tradisi *pemamanan* ini, biasanya saat pesta para tamu undangan datang pukul 12.00 sampai 15.00, dan dari pukul 15.00 itu mulailah acara adat, yaitu *peninian* dan *pemamanan*. *Peninian* itu seluruh keluarga dari nenek baik dari pihak ibu maupun ayah datang dan duduk di tempat yang sudah di siapkan oleh panitia, lalu di hidangkanlah makanan oleh para *belagakh* (anak bujang). Setelah selesai acara *peninian*. Kemudian mulai pukul 17.30 dilakukanlah acara *pemamanan*, seluruh paman saya datang dan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia, setelah semua paman duduk para *belagakh* menghidangkan makanan, setelah selesai makan lalu paman duduk membentuk lingkaran kemudian saya dan isteri saya keluar didampingi anak laki-laki yang belum menikah (*Pengembar*) dengan membawa air putih satu *teko* dan *kampil*, kemudian saya dan isteri saya bersama *pengembar* saya *nembahi* semua paman yang hadir dan kedua orang tua saya juga ikut duduk bersama para paman saat *nembahi* itu, *nembahi* itu sama dengan *menyembah*, orang tua saya terlebih dahulu baru setelah itu saya sembah semua paman yang datang dengan mencium tangan paman sambil memohon kepada paman agar mereka mendo'akan rumah tangga saya ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sambil memohon maaf apabila saya memiliki kesalahan. Setelah itu paman menasehati apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai suami baik dan apa yang buruk yang harus saya lakukan dan saya

⁵³ Hasil wawancara dengan Isbayni Pinim, pada tanggal 12 September 2018

tinggalkan. selesai paman menasehati lalu saya minumkan air putih yang diteko itu ke paman saya, biasanya cukup satu teguk saja, selesai minum paman makan sirih yang dibawa *pengembar* saya. Satu persatu paman saya di sembahai seperti itu. Setelah selesai barulah saya dinaikkan ke kuda mengelilingi kota bersama sanak saudara dan para tetangga.⁵⁴

Pada awalnya semua sanak saudara dan tetangga ikut menunggangi kuda untuk mengarak pengantin namun saat ini ikut mengarak pengantin dengan menggunakan angkutan umum yang sudah di sewa oleh para paman, mereka lebih memilih menggunakan angkutan umum karena lebih mudah dan tidak melelahkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Pearapat Hilir Kecamatan Babussalam yang bernama Nur Sama Sawa Selian, umur 32 tahun beliau mengatakan bahwa saat ini keluarga atau tetangga yang ikut mengarak pengantin tidak menggunakan kuda lagi, yang menunggangi kuda sekarang hanya pengantin dan para paman saja, sedangkan sanak saudara dan para tetangga yang ikut mengarak saat ini menggunakan angkot, karena terlalu banyak yang ikut mengarak kalau naik kuda banyak sekali kuda yang harus di sewa, karena satu kuda hanya bisa

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Indra Fahrul Razi Munthe, pada tanggal 13 September 2018

membawa satu orang dewasa dan satu anak kecil kalau menggunakan angkot lebih banyak yang bisa di bawa.⁵⁵

Senada dengan keterangan dari saudari Nurbayti Beruh, umur 37 tahun beliau mengatakan bahwa sekarang kuda yang digunakan untuk *pemamanan* tidak sebanyak dahulu, sekarang paling banyak 20 kuda untuk pengantin 2 kuda dan yang selebihnya untuk para paman, sedangkan untuk *pengembar* dan para sanak saudara yang lain itu menggunakan angkot dan biasanya angkot yang digunakan berkisar 5 atau 7 angkot. Memang kalau menggunakan angkot lebih sedikit biaya yang dikeluarkan tapi tanggung jawab paman bukan hanya biaya penyewaan kuda dan angkot saja melainkan Paman juga bertanggung jawab memenuhi segala keperluan pesta di rumah keponakannya.⁵⁶

Seorang paman juga harus memahami status keluarga keponakannya. Jika keponakannya anak kepala dinas atau pejabat, tentu acara pesta akan dibuat meriah. Peran paman agak berat, bisa jadi paman

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Nur Sama Sawa Selian, pada tanggal 12 September 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nurbayti Beruh, pada tanggal 14 September 2018.

akan dimintai kulkas bahkan sepeda motor untuk keponakannya. Biasanya pihak keluarga langsung melengkapi kebutuhan pesta dan alat rumah tangga si anak. Selepas pesta catatan keuangan diserahkan kepada paman. Tergantung berapa jumlah paman, jika dua orang berbagilah mereka berdua. Jika si paman hanya satu orang tentu beban si paman lebih berat.

Sekilas tanggung jawab yang dinisbatkan kepada paman akan menjadi beban, baik beban ekonomi maupun beban moral. Beban bagi paman yang ekonominya menengah ke bawah, tidak menutup kemungkinan ia akan berhutang ke orang lain demi mengabdikan permintaan ibu keponakannya. Di sinilah martabat paman sangat disanjung-saji.

Beban ekonomi sejalan dengan beban moral. Seorang paman yang tidak turut membantu tidak akan ditulis namanya di “buku keluarga” yang menggelar pesta. Bahkan mereka tidak ikut membantu apabila paman tersebut yang mengadakan pesta untuk anak-anaknya. Berapa pun atau apa pun bentuk sumbangan si paman akan dicatat dalam “buku keluarga”.

BAB IV
PANDANGAN MASYARAKAT DAN ULAMA MENGENAI TRADISI
PEMAMANAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Perapat Hilir Kabupaten Aceh Tenggara

Mengenai Tradisi Pemamanan

Salah satu fenomena yang sering kita temui di dalam masyarakat adalah menikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya khususnya pada manusia. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتُقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS An-Nisa: 1)⁵⁷

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan Hukum sesuai dengan martabat tersebut.⁵⁸

Demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT. dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.⁵⁹

Nikah dan *walimah* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari adat istiadat disuatu daerah tertentu, begitu juga hukum Syari'at yang mengatur antara keduanya, Sama halnya dengan tradisi yang berlaku di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dalam prosesi pesta pernikahan. Di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Desa yang mayoritas penduduknya

⁵⁸ Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 2.

⁵⁹ *Ibid.* h. 2.

suku Alas yang mana pada saat Prosesi Perkawinan mereka menggunakan tradisi *pemamanan*.

Sebahagian masyarakat di sana memandang bahwa tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* merupakan suatu tradisi yang baik dan bermanfaat karena dengan adanya *pemamanan* ini tali persaudaraan antara adik, kakak, keponakan dan paman itu semakin erat, namun sebahagiannya lagi menganggap bahwa tradisi *pemamanan* ini hanyalah tradisi yang memberatkan seseorang dan tidak semestinya dilakukan, karena menurut mereka praktik *pemamanan* yang sekarang terjadi tidak seperti yang dahulu dilakukan nenek moyang mereka, tradisi *pemamanan* yang dahulu hanya sekedar bantuan dari seorang paman sesuai dengan kemampuannya untuk mengurangi beban saudara perempuannya pada saat melakukan pesta pernikahan keponakannya, sedangkan yang sekarang terjadi semua orang berlomba-lomba untuk memberikan barang-barang yang mahal dan banyak agar mendapatkan pujian, padahal kenyataanya paman tidak sanggup untuk memenuhi itu semua sehingga paman berhutang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh salah satu masyarakat di Desa Perapat Hilir kecamatan Babussalam kabupaten Aceh Tenggara laki-laki yang bernama Rasidun Munthe, umur 54 tahun beliau mengatakan:

“Pada dasarnya tradisi *pemamanan* ini tradisi yang sangat sederhana dan patut dicontoh, karena dahulu *pemamanan* ini merupakan bentuk tolong menolong antara kakak dan adik, dalam suku alas antar saudara laki-laki dan saudara perempuan itu di sebut *turang*, jadi dahulu jika ada saudara perempuan (*turang*) kita yang mau melakukan pesta di rumahnya, saudara laki-lakinya yang membantu mengundang tetangga dan sanak saudara yang lain, kemudian saudara laki-laki tersebut memberikan sedikit bantuan agar meringankan beban saudara perempuannya dan menyewa kuda untuk membawa keponakannya mengelilingi kampung selayaknya seorang raja. Namun yang terjadi saat ini tidak sama seperti yang dahulu, saat ini saudara perempuan yang mau melaksanakan pesta di rumahnya meminta kepada saudara laki-laki dan saudara perempuannya untuk memenuhi barang-barang rumah tangga untuk anaknya setelah menikah nanti, agar anaknya tidak perlu susah payah mengumpulkan uang untuk melengkapi barang-barang rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, kompor, kulkas dan banyak lagi yang lainnya, bahkan biaya pesta dan penyewaan kuda di limpahkan juga kepada saudara laki-laki, memang ada sebahagian yang hanya meminta setengahnya saja tetapi itu pun masih memberatkan seorang paman, karena biaya yang di keluarkan untuk pesta itu bukan sedikit” .⁶⁰

Sama halnya dengan pendapat dari ibu Juliani sekedang umur 45 tahun dan Ade Darlina beruh umur 40 tahun yang mengatakan:

“Jika di lihat konsepnya *pemamanan* ini merupakan tradisi tolong menolong tetapi jika di lihat dari fakta yang terjadi *pemamanan* bukan lagi tradisi tolong menolong, melainkan pemaksaan baik itu dari paman maupun

⁶⁰ Rasidun Munthe, Wawancara di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 15 september 2018

saudara perempuannya (*turang*). Sekarang ini kebanyakan isteri-isteri dari paman tidak mau memberikan sumbangan yang terlalu banyak untuk pesta saudara iparnya bahkan mereka melarang suaminya untuk memberikan sumbangan baik materi maupun non materi kepada saudara perempuan (*turang*) suaminya, bahkan saya juga seperti itu, karena jika di biarkan maka akan banyak biaya yang di keluarkan bahkan kemungkinan suami-suami kami akan berhutang jika uang yang kami miliki tidak cukup, sementara anak-anak kami membutuhkan banyak biaya, biaya sekolah biaya kebutuhan pokok kami setiap harinya apa lagi jika ada anak yang masih kuliah, itu terasa sangat berat.⁶¹

Jadi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya Desa Perapat Hilir tidak setuju jika tradisi *pemamanan* ini dilakukan dengan kebiasaan yang terjadi saat ini, karena mereka keberatan dengan jumlah dana yang harus mereka keluarkan saat prosesi *pemamanan*, sementara kebutuhan ekonomi saat ini sangat meningkat, pastinya mereka harus mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu baru kebutuhan yang lain, sementara mereka juga tidak bisa menolak permintaan dari saudara perempuan dan keponakannya.

⁶¹ Juliani Sekedang dan Ade Darlina Beruh, Wawancara di Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Tanggal 15 september 2018

B. Faktor Penyebab Pelaksanaan Tradisi Pemamanan di Desa Perapat

Hilir Kabupaten Aceh Tenggara

Faktor yang menyebabkan dilakukannya tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara itu dari segi hukum Islam bahwa pelaksanaan *walimah* itu hukumnya sunnah muakkad sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ
إِنِّي أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ "بَارَكَ لَكَ اللَّهُ أَوْلِمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ." رواه
البخاري⁶²

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing".(H.R Bukhori)

Peneliti mewawancarai sebanyak 9 orang yang berada di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, yakni sepasang suami isteri yang sedang duduk di Depan rumah menyaksikan

⁶² Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.92.

pelaksanaan *pemamanan* saat *walimatul 'Ursi* yang dilakukan tetangga sebelah rumahnya, suami berusia 60 tahun dan isterinya berusia 56 tahun, pada jum'at 14 september 2018. Dari ke 9 orang yang di wawancarai, mereka semua menyadari bahwa tradisi *pemamanan* itu tidak di perkenankan dalam Islam. Namun ada beberapa alasan yang membuat mereka untuk melakukan hal tersebut.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *pemamanan* dalam praktik *walimatul 'Ursi* di desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara:

1. Faktor Adat

3 orang dari 9 orang yang diwawancarai menyatakan bahwa adat yang memaksa mereka untuk melaksanakan tradisi *pemamanan* tersebut, berikut adalah pernyataan mereka.

“Islam memang menganjurkan untuk melakukan acara pesta setelah akad nikah (*walimatul 'Ursi*), dan pelaksanaan *walimah* itu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi apakah saat lapang atau sempit, namun yang menjadi letak permasalahannya itu ialah bagaimana kami bisa menolak hukum adat yang sudah berlaku di Desa ini bahkan di Aceh Tenggara ini. Sementara kami hanyalah generasi yang melanjutkan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kami dahulu, bahwasanya setiap orang yang menikah itu di anggap sebagai seorang raja dan pada jaman dahulu raja itu menunggangi kuda sebagai alat transportasinya. Hal itu yang menjadi penyebab seorang pengantin itu di

bawa oleh pamannya menunggangi kuda mengelilingi kampung dan jalan raya Aceh tenggara (Kota Cane) ini”.⁶³

Alasan di atas hampir serupa dengan yang disampaikan seorang wanita bernama Adeliana Ramud usia 32 tahun berikut namun ada perbedaan, yakni:

“Saya juga melaksanakan tradisi *pemamanan* saat acara pesta pernikahan saya dahulu, saya sadari tradisi kami ini sedikit melanggar ajaran Islam namun tradisi ini tidak bisa dihilangkan karena ini sudah menjadi tradisi yang di wariskan oleh orang tua kami dahulu, walaupun banyak yang menyadari bahwa tradisi kami ini tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi masyarakat juga akan mengucilkan orang-orang yang yang tidak mau melaksanakan tradisi *pemamanan* ini, bahkan seandainya kami yang masih muda saat ini jika mengatakan kepada orang tua kami bahwa tradisi *pemamanan* ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, orang tua kami akan marah dan menganggap kami tidak mamiliki sopan santun, dan kami di anggap tidak memiliki aturan, jangankan meninggalkan tradisi ini mengurangi satu dari rangkaian acara saja para orang tua atau kepala adat akan marah”.⁶⁴

Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh seorang bernama Junaida Deski berikut, yakni:

“Saya sangat yakin bahwa tradisi *pemamanan* ini tidak salah dan tidak melanggar hukum Islam dan harus di wariskan kepada generasi-generasi kami selanjutnya, karena dengan tradisi ini marwah seorang paman itu lebih dihargai dan rasa saling menghormati dan melindungi akan selalu terjaga antara adik dan kakak walaupun mereka sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Kemudian selama seorang paman masih bisa

⁶³ Matsaban, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara. 12 september 2018.

⁶⁴ Adeliana Ramud, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara. 12 September 2018.

memenuhi keinginan keponakannya tidak ada yang salah, walaupun dengan cara berhutang paman tersebut memenuhi keinginan keponakannya, karena bukan setiap hari bahkan hanya sekali seumur hidup keponakannya meminta pamannya untuk memenuhi keinginannya tersebut, wajar saja kalau paman berjuang demi hal itu”.⁶⁵

2. Faktor Tanggung Jawab

Suku Alas merupakan suku yang memandang dirinya sebagai suku yang sangat kuat tali persaudaraannya, suku yang ramah tamah dan memiliki sopan santun yang tinggi, mereka rela berkorban apapun demi menolong orang yang membutuhkan apalagi saudaranya sendiri, karena mereka memandang setiap orang itu memiliki tanggung jawab dengan makhluk yang ada di sekitarnya.

3 orang dari 9 orang yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa rasa tanggung jawab yang memaksa mereka untuk melaksanakan tradisi *pemamanan* tersebut, berikut adalah pernyataan mereka.

“Orang Alas atau *Kalak* Alas itulah sebutan yang kami gunakan untuk suku kami, sebutan itu adalah sebutan yang sudah di wariskan juga oleh nenek moyang kami dahulu, kami merupakan suku yang menjunjung tinggi adat yang sudah di wariskan nenek moyang kami terdahulu, baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam persaudaraan, dalam suku kami anak laki-laki itu dianggap sebagai tulang punggung keluarga pengganti ayah, terlebih lagi jika ayah sudah tidak ada maka yang wajib memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah anak laki-laki, menurut kami bahwa pertalian darah antara adik

⁶⁵ Junaida Deski, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 september 2018.

dan kakak itu tidak pernah putus sampai mati, jadi saudara laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya (turut), begitulah yang terjadi dalam praktik *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* ini, bahwasanya dalam pelaksanaan pesta pernikahan itu banyak rangkaian adat yang harus di jalankan dan itu semua tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pihak yang melaksanakan pesta, maka dari itu saudara laki-laki yang ikut membantu saudara perempuannya untuk memenuhi semua persiapan acara pesta dan perlengkapan rumah tangga keponakannya itu, karena menikah itu hanya sekali seumur hidup dan apabila anak perempuan sudah menikah maka lepaslah tanggung jawab orang tuanya jadi di saat pernikahan inilah semua keluarga berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan anaknya termasuk paman juga ikut berjuang membantu saudara perempuannya untuk membahagiakan keponakannya itu”.⁶⁶

Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh seorang bernama

Junanda Sepayung berikut, yakni:

“Tradisi *pemamanan* ini sering di sebut tradisi tolong menolong yang dilandasi rasa tanggung jawab antar bersaudara kandung, jadi paman yang bertanggung jawab atas prosesi *pemamanan* ini, contoh saudara perempuan saya mau menikahkan anaknya, jadi yang pertama ditemuinya itu ayah kalau masih hidup ayahnya setelah itu saudara laki-lakinya (turut), setelah di temuinya saudara laki-lakinya disampaikanlah apa hajatnya menemui saudara laki-laki tersebut, setelah saudara laki-laki tersebut tau apa hajat turangnya ini, mereka saling berdiskusi bagaimana acara pesta pernikahan anak dari saudara perempuannya ini mau dibuat, setelah itu mulailah paman ikut membantu turangnya mempersiapkan pesta pernikahan keponakannya itu sampai acara pesta selesai, orang lain sudah tidak heran karena menurut suku kami saudara perempuan kami itu masih tanggung jawab kami, kami yang menjadi walinya, makanya ada tradisi *pemamanan* ini”.⁶⁷

⁶⁶ Burhanuddin dan Amirullah, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

⁶⁷ Junanda Sepayung, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

Alasan di atas hampir serupa dengan yang disampaikan seorang pemuda yang bernama Muhammad Kadafi berikut namun ada perbedaan, yakni:

“Jika dipahami secara mendalam, praktik *pemamanan* ini memang tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena salah-olah memaksakan diri namun seorang pama juga tidak bisa menolak keinginan turang dan keponakannya, karena turang dan keponakannya ini merupakan tanggung jawab paman, saudara laki-laki dalam struktur keluarga itu dijadikan sebagai tulang punggung dan wali bagi saudara perempuannya, mau tidak mau harus tetap dipatuhi karena itulah adat yang sudah di wariskan orang tua kami, oleh sebab itu pada saat acara pesta yang menjadi panitia pesta itu anak laki-laki (pemuda/ belagakh) agar mereka paham bagaimana sebenarnya praktik *pemamanan* itu dan mereka dapat mewariskan tradisi itu kepada keturunan selanjutnya”.⁶⁸

3. Faktor Lingkungan

Selain dari faktor adat dan faktor tanggung jawab, lingkungan juga mempengaruhi masyarakat Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam melakukan tradisi *pemamanan*. Berdasarkan dari wawancara ke 9 orang, semuanya mengatakan karena lingkungan tempat mereka tinggal menjunjung tinggi adat istiadat suku Alas, karena mayoritas masyarakat di sana adalah suku Alas.

⁶⁸ Muhammad Kadafi, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

3 orang dari 9 orang yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa lingkungan yang memaksa mereka untuk melaksanakan tradisi *pemamanan* tersebut, berikut adalah pernyataan mereka.

“Tradisi *pemamanan* merupakan tradisi yang sudah mendarah daging di Desa Perapat Hilir ini karena rata-rata masyarakat di Sini suku Alas, bahkan saya yang bukan suku Alas juga menerapkan tradisi suku Alas karena suami saya suku Alas, jadi, di sini orang-orang yang seperti saya ini, yang bukan suku Alas tapi suami saya suku Alas saya wajib mengikuti tradisi yang biasa di lakukan orang Alas (Kalak Alas), termasuklah *pemamanan*, jadi kalau saya sudah menikah dengan orang Alas dan tinggal di Aceh Tenggara maka saya wajib mencari saudara angkat laki-laki satu atau lebih dari satu, jadi nanti jika saya melakukan pesta untuk anak-anak saya saudara angkat laki-laki saya itu yang melaksanakan tradisi *pemamanan*, karena mereka dianggap sebagai wali saya di sini”.⁶⁹

Alasan di atas serupa dengan yang disampaikan sesepasang suami isteri bapak sumardi dan ibu karlina pinim, yakni:

“Saya bukan suku Alas tapi isteri saya suku Alas, jadi kemarin waktu pesta pernikahan anak kami, kami melaksanakan tradisi *pemamanan* walaupun saya bukan suku Alas, sebenarnya semua itu tergantung pada kesepakatan antara keluarga, sewaktu pernikahan anak kami kemarin, kami menggunakan dua tradisi, pagi menggunakan adat istiadat suku jawa yaitu saat datang keluarga mempelai laki-laki pengantin di temukan dengan cara menginjakkan telur sampai pecah yang diletakkan di gilingan cabai, setelah itu pengantin perempuannya mencuci kaki pengantin laki-laki dalam suku jawa itu di sebut tradisi *nemokkan*, dan pada sore harinya kami melakukan

⁶⁹ Siti Hartini, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

tradisi *pemamanan* karna itu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang Alas”.⁷⁰

Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh sepasang suami isteri bernama Jainuddin Jambak dan Ria Rahmawati Chaniago yakni:

“Kami sudah 25 tahun tinggal di Desa Perapat Hilir ini, jadi kami paham banyak mengenai adat istiadat suku Alas, karena tetangga kami di sini rata-rata orang Alas, setiap mereka mengadakan pesta pasti melakukan *pemamanan*, karena *pemamanan* merupakan tradisi yang paling penting di sini, setiap pesta mengadakan tradisi *pemamanan* di sini, kami pun tertarik untuk melakukan tradisi itu, tapi karena kami berdua bukan suku Alas jadi kami hanya menyewa kuda yang digunakan untuk membawa kami sekeluarga mengelilingi kota dan Desa Perapat Hilir ini, kemudian mengenai biaya penyewaan kuda itu kami tanggung sendiri, memang banyak biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tradisi *pemamanan* ini, jadi pantas saja kalau para paman berhutang untuk melaksanakannya, meskipun seperti itu masyarakat di sini akan berjuang demi melaksanakan adat istiadat mereka, karena suku Alas itu merupakan suku yang menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah di tetapkan oleh nenek moyang mereka, dan *pemamanan* ini merupakan salah satu adat yang paling penting dalam acara pesta”.⁷¹

C. Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Tradisi

Pemamanan

Masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam sebenarnya mengetahui bahwa dasar hukum *walimah* itu sunnah, dan melakukan *walimah* itu disesuaikan dengan keadaan lapang atau sempit, menurut

⁷⁰ Sumardi dan Karlina Pinim, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

⁷¹ Jainuddin Jambak dan Ria Rahmawati Chaniago, Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, wawancara pribadi, Aceh Tenggara, 12 September 2018.

aturan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka setiap acara pesta (*walimah*) itu harus dilakukan tradisi *pemamanan*, dan itu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, Mengenai masalah yang terjadi untuk itu penulis mengadakan penelitian terhadap pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara mengenai hukum tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam.

Sebelum membahas mengenai tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam ketua umum MPU Kabupaten Aceh Tenggara juga memberikan pengertian tentang tradisi *pemamanan*, yakni: “suatu tradisi tolong menolong antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam acara pesta (*walimah*)”. Praktik *Pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* yang berjalan di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam Ta'awun (tolong menolong), sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat: 2

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)

Tolong menolong dalam *walimatul 'Ursi* pada dasarnya boleh karena Allah telah menjelaskannya sesuai dengan ayat yang tertera di atas, pada dasarnya praktik *pemamanan* ini merupakan satu kegiatan tolong menolong yang dilakukan antara kakak dan adik, namun kenyataan yang terjadi saat ini seorang paman memaksakan dirinya untuk memenuhi keinginan saudara perempuan dan keponakannya padahal paman tersebut tidak sanggup untuk membantu saudara perempuan dan keponakannya itu, tetapi jika paman tidak membantu maka dia akan dikucilkan oleh saudara perempuan dan

⁷² Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor: Dpartemen Agama RI, 2007), h. 106.

keponakannya, anggota keluarga yang lain juga akan membenci dan mengucilkan paman. Inilah yang selalu terjadi di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam.⁷³

Mantan Ketua Umum Fatwa MPU Aceh Tenggara memang mengetahui tradisi *pemamanan* yang sudah menjadi adat istiadat di Aceh Tenggara, karena bapak tersebut juga suku Alas yang menjunjung tinggi tradisi tersebut. Namun mengenai fatwa hukum melakukan tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* ini belum ada. Maka dari itu dengan adanya penelitian skripsi mengenai hal ini akan menjadi bahan masukan untuk MPU Kabupaten Aceh Tenggara untuk di tindak lanjuti.⁷⁴

Mengenai tradisi *pemamanan* dalam *walimah 'Ursi* yang sudah menjadi kebiasaan di Aceh Tenggara ini, Komisi Fatwa MPU Kabupaten Aceh Tenggara memberikan penjelasan mengenai ketentuan *walimah* yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melalui hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu:

⁷³ Teungku Syabirin, Ketua Umum MPU Kab. Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 17 september 2018.

⁷⁴ Teungku Muhammad Abbas Lc, mantan Ketua umum Fatwa MPU Kab.Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 8 Mei 2018.

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ "أَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ". رواه البخاري⁷⁵

Artinya: "Dari Mansur bin Sofiah binti Syaibah berkata: "Rasulullah SAW. Menyelenggarakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua mud gandum" (H.R Bukhari).

"Ketentuan mengenai pelaksanaan *walimahtul 'Ursi* itu sudah di jelaskan oleh Rasulullah melalui haditsnya di atas. Bahwa para ulama juga sepakat *walimatul 'Ursi* itu hukumnya sunnah, dari hadits di atas sangat jelas bahwa rasulullah saja mengadakan *walimah* untuk isterinya dengan dua mud gandum, hal tersebut disebabkan karena rasullah saat itu mampu melaksanakan *walimah* dengan dua mud gandum saja, jadi pelaksanaan *walimah* yang sesuai dengan ajaran Islam itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dimiliki seseorang, bukan di dasarkan pada ketentuan adat disuatu tempat. Memang awalnya tradisi *pemamanan* ini di sebut dengan tradisi tolong menolong, tetapi tolong menolong yang di maksud itu membantu meringankan pekerjaan bukan meminta bantuan biaya kepada saudara laki-laki untuk melaksanakan tradisi *pemamanan* dan memenuhi keinginan keponakan yang menikah. Seharusnya tradisi *pemamanan* itu di sesuaikan dengan kondisi paman dan permintaan keponakannya ini disesuaikan juga dengan keuangan pamannya, tidak harus berhutang demi memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh saudara perempuan dan keponakan sipaman ini"⁷⁶.

⁷⁵ Imam Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.97.

⁷⁶ Teungku Muhammad Abbas Lc, mantan Ketua umum Fatwa MPU Kab.Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 8 Mei 2018

Tanggapan dari komisi fatwa tersebut di perkuat oleh anggota komisi

C MPU Aceh Tenggara, yakni:

“Kalau mau melakukan acara *walimah* dengan mewah tidak menjadi masalah, sah-sah saja selama yang memiliki hajatan itu mampu, tetapi yang menjadi masalah dalam tradisi *pemamanan* ini yaitu melibatkan saudara laki-laki dari ibu (paman) kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan dalam *walimah* sampai acara *walimah* itu selsesai, baik itu biaya pesta, konsep acara yang akan di lakukan dan lain sebagainya, padahal mereka tahu bukan hanya itu yang harus dikerjakan seorang paman, paman juga memilki tanggung jawab atas keluarganya walaupun dikatakan paman itu dianggap sebagai penanggung jawab atau wali bagi saudara perempuannya, tetapi tidak seharusnya sampai seperti itu”.⁷⁷

Boleh dilakukannya tradisi *pemamanan* dalam *walimatul ‘Ursi*, karena tradisi *pemamanan* ini salah satu bentuk tolong menolong antara kakak dan adik di sebabkan rasa tanggung jawab yang dilimpahkan kepada saudara laki-laki atas saudara perempuannya. Namun Islam memiliki aturan-aturan tentang pelaksanaan *walimatul ‘Ursi* yang tidak bisa dilanggar. Karena dalam tradisi *pemamanan* ini di butuhkan banyak biaya dan memakan waktu yang panjang sehingga paman harus meluangkan seluruh waktu dan keuangannya untuk membantu saudara perempuannya dalam mengadakan *walimatul ‘Ursi* untuk keponakannya. Seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yakni:

⁷⁷ Teungku Saridin Suli, Anggota Komisi C MPU Kab.Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, Aceh Tenggara, 17 September 2018.

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ "أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ". رواه البخاري⁷⁸

Artinya: Dari Mansur bin Sofiah binti Syaibah berkata: “Rasulullah SAW. Menyelenggarakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua *mud* gandum” (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas dan dari pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara, bahwa boleh melakukan tradisi *pemamanan* dalam *walimatul ‘Ursi* selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi pemaksaan dan hutang piutang yang dilakukan demi memegahkan acara *walimah* tersebut, karena praktik yang seperti ini tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada di Dalam al-qur’an dan hadits, jadi tradisi ini merupakan adat istiadat yang baik untuk di lakukan (‘urf Shahih). Namun jika terdapat pemaksaan dan hutang piutang yang di lakukan hanya karena untuk memegahkan acara *walimah* tersebut maka haram hukumnya tradisi *pemamanan* itu dilakukan, karena praktik seperti ini akan banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat selain itu dalam

⁷⁸ Imam Bukhari, *Tajamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Terj. Achmad Sunarto dkk, h.97.

praktiknya tradisi ini bertentangan dengan nash-nash yang ada di dalam al-qur'an dan hadits ('urf fasid).

Sementara dari hasil penelitian penulis terhadap pandangan beberapa masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dapat diketahui bahwa alasan beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi *pemamanan* itu karena untuk melanjutkan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, padahal mereka sendiri keberatan dengan adat istiadat yang sudah di wariskan tersebut.

Meskipun memiliki niat dan tujuan yang baik terhadap tradisi *pemamanan* ini, tetapi tetap saja niat yang baik tidak merubah status hukum yang haram. Banyak alternatif lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara membiarkan paman untuk memberikan apa saja yang disanggupinya tanpa harus berhutang dengan orang lain, sehingga terhindar dari perbuatan yang haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *pemamanan* dalam *walimah* nikah dikenal sebagai tradisi tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. bahwasanya apabila ada salah satu keluarga yang melangsungkan resepsi pernikahan, maka sanak saudara yang masih memiliki pertalian darah dengan pengantin akan menggunakan pakaian adat Alas dan menunggangi kuda secara beriringan. Mereka pawai melintasi jalan umum. Paman-lah yang mencari/menyewa kuda tunggangan untuk dipakai oleh keponakan sekeluarga. Biasanya penunggangan kuda ini dilakukan pada saat sore hari pukul 17.30. Setelah acara pesta selesai, maka seluruh paman dari pengantin berkumpul di halaman rumah dan pengantin keluar dengan didampingi satu orang anak perempuan yang belum menikah untuk memohon maaf dan memohon do'a kepada seluruh paman

agar rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah selesai barulah pengantin dinaikkan ke kuda mengelilingi kota dan di antarkan ke rumah pengantin laki-laki dengan kuda tersebut.

2. Ada tiga faktor yang melatar belakangi dilakukannya tradisi *pemamanan* yaitu:

a. Faktor Adat

hukum adat adalah hukum yang sudah berlaku di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam bahkan di Aceh Tenggara ini. Sebagai generasi yang melanjutkan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang terdahulu, bahwasanya setiap orang yang menikah itu di anggap sebagai seorang raja dan pada jaman dahulu raja itu menunggangi kuda sebagai alat transportasinya. Hal itu yang menjadi penyebab seorang pengantin itu di bawa oleh pamannya menunggangi kuda mengelilingi kampung dan jalan raya Aceh tenggara (kota cane).

b. Faktor Tanggung Jawab

Suku Alas merupakan suku yang menjunjung tinggi adat yang sudah di wariskan nenek moyang terdahulu, baik itu dalam bermasyarakat maupun dalam persaudaraan, dalam suku Alas anak laki-laki itu dianggap sebagai tulang punggung keluarga pengganti ayah, terlebih lagi jika ayah sudah tidak ada maka yang wajib memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah anak laki-laki, jadi saudara laki-laki bertanggung jawab terhadap saudara perempuannya (turang), begitulah yang terjadi dalam praktik *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* ini,

c. Faktor Lingkungan

Masyarakat yang bukan suku Alas tapi suami atau isterinya suku Alas wajib mengikuti tradisi yang biasa di lakukan orang Alas (Kalak Alas), termasuklah *pemamanan*, jadi bagi seseorang sudah menikah dengan orang Alas dan tinggal di Aceh Tenggara maka wajib mencari saudara angkat laki-laki agar saat mereka melakukan pesta untuk anak-anak mereka

saudara angkat laki-lakinya itu yang melaksanakan tradisi *pemamanan*.

3. Pelaksanaan acara *walimah* dengan mewah tidak menjadi masalah dalam Islam, sah-sah saja selama yang memiliki hajatan itu mampu, tetapi yang menjadi masalah dalam tradisi *pemamanan* ini yaitu melibatkan saudara laki-laki dari ibu (paman) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang di butuhkan dalam *walimah* sampai acara *walimah* itu selsesai, baik itu biaya pesta, konsep acara yang akan di lakukan dan lain sebagainya, padahal mereka mengetahui paman juga memilki tanggung jawab atas keluarganya walaupun dikatakan paman itu dianggap sebagai penanggung jawab atau wali bagi saudara perempuannya, tetapi tidak seharusnya seperti itu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara, bahwa boleh melakukan tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi pemaksaan dan hutang piutang yang dilakukan demi memegahkan acara *walimah* tersebut, apabila terdapat pemaksaan

dan hutang piutang yang dilakukan hanya karena untuk memegahkan acara *walimah* tersebut maka haram hukumnya tradisi *pemamanan* itu dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan

Kepada:

1. Masyarakat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam agar melaksanakan tradisi *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* itu disesuaikan dengan konsep tolong menolong secara suka rela antara kakak dan adik yang diwariskan oleh nenek moyang sebelumnya, agar paman tidak memaksakan diri sampai berhutang demi memenuhi keinginan saudara perempuan dan keponakannya.
2. Kepala Adat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara agar menyarankan masyarakat untuk melaksanakan tradisi *pemamanan* dengan menyesuaikan kepada konsep tolong menolong yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, tanpa harus membebankan paman.

3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara seharusnya segera menentukan hukum atau fatwa mengenai praktik *pemamanan* dalam *walimatul 'Ursi* di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam. Dan hendaknya segera disosialisasikan walaupun tidak terlalu marak di Aceh Tenggara. Karena jika hal ini terus di biarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang kurang baik yang diwariskan kepada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Pemikiran Dan Teologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi'i Terjemah Al-Tanbih fii Fiqih Asy-Syafi'i*. Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Abidin, Selamat dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah bulughul Mahram*. Jilid 6. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Al-Iraqi, Bustainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji, 2016
- At-Tirmizi, Sunan. *Terjemah Sunan At-Tirmizi*. Diterjemahkan oleh Moh. Zuhri Dipl TAFI dkk. Semarang: CV. Asy-Sifa', 1993.
- Bukhori, Imam. *Terjemah Shahih Bukhori*. Diterjemahkan Achmad Sunarto dkk. Jilid 7. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Idris Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad. *Al-Umm*. Juz 6. Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2005.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Kamal et all, Mustafa. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002.
- Murhijanto, Bambang. *Kamus Bahasa Indonesia populer*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bintang Timur, 1995.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad. *Hasyiyatan Qulyubiy 'Umairah*. Lebanon: Darul Fikr, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz II. Beirut: Daral- Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan Ahmad Tirmidzi dkk. Juz III. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sudirman, Rahmad. *Konstruksi Seksualitas dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura, 1999
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Akhyar*. Pekalongan: Raja Murah, 1994.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika,
2002

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

CURICULUM VITAE

Nama : Laila Suhada
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Tengah, 30 Januari 1997
Alamat : Jln. Belat No. 98 Kel. Sidorejo Hilir
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 082360124341
Nama Ayah : Nur Ali
Nama Ibu : Razemah
Asal Sekolah : MAN 2 Tanjung Pura Kab. Langkat
Tahun Masuk UIN SU : 2014
Penasehat Akademik : Drs. Azwani Lubis M.A
Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN ACEH
TENGGERA MENGENAI TRADISI
PEMAMANAN DALAM WALIMATUL 'URSI
(Studi Kasus di Desa Perapat Hilir Kecamatan
Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)**

Pembimbing Skripsi I : Ibnu Radwan Siddiq T, MA
Pembimbing Skripsi II : Cahaya Permata SHI, MH
Pendidikan : MIN Padang Tualang Kec. Tanjung Pura
MTs. Negeri Tanjung Pura
MAN 2 Tanjung Pura

SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah anda termasuk suku Alas?
2. Apakah suku Alas ini beragama islam?
3. Apakah yang anda ketahui mengenai tradisi pemamanan di Desa Perapat Hilir?
4. Apakah pemamanan ini hanya berlaku bagi suku alas saja?
5. Berapa kali anda menyelenggarakan atau ikut serta dalam walimah?
6. Ketika anda mengadakan acara walimah, apakah anda melaksanakan tradisi pemamanan tersebut?
7. Bagaimana peran dari tetangga dan kerabat saat tradisi pemamanan dalam acara walimah tersebut?
8. Apakah anda meminta bantuan kepada saudara laki-laki anda untuk melakukan pemamanan?
9. Apakah yang diberikan paman saat pelaksanaan pemamanan tersebut?
10. Sebenarnya apa tujuan tradisi pemamanan ini di lakukan?
11. Apakah sanksi yang di berikan jika tradisi pemamanan ini tidak dilakukan?
12. Apa yang menjadi penyebab tradisi pemamanan ini di lakukan?
13. Siapa yang menentukan apa saja yang harus di berikan paman saat pemamanan dilaksanakan?
14. Apakah tradisi pemamanan ini hanya berlaku bagi paman saja?
15. Menurut pandangan anda, bagaimana status pemamanan dalam walimatul 'ursi ini menurut agama?

